

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – TIM PEMBINA & TIM TEKNIS  
2021

KPT KOTA BALIKPAPAN 15/HK.04/6471/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PerPres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.
  - berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
  - bahwa perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Balikpapan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kota Balikpapan.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Balikpapan ini adalah:**

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PerMenkumHAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134 Tahun 2016; Kpt KPU No. 533 Tahun 2020; Kpt KPU Kota Balikpapan No. 14 Tahun 2021; BA KPU Kota Balikpapan No. 60 Tahun 2021.

**Dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 15/HK.04/6471/2021 Tahun 2021 ini diatur tentang:**

Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Tugas Tim Pembina dan Tugas Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2021.
  - Lampiran: 1 hlm.